

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan (Rumah Ibu Sari (Neng Dita), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gortab Mangapul Manalu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Perjuangan No. 38 Ancaran, Kuningan, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1520/Adv/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Widayanti, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jembatan Merah Arumsari, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1585/Adv/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul akhir 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in shughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Kuningan;

Bahwa terhadap permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng, tanggal 6 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding yang semula sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 21 November 2022;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Terbanding sebagaimana berita acara relaas Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng . tanggal 6 Desember 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal 19 Desember 2022, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat/sekarang Pembanding;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding yang semula sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng , tanggal 21 Nopember 2022;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Pembanding, sebagaimana berita acara Relaas Pemberitahuan dan Pernyataan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng , tanggal 20 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2022 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 4 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Pembanding atau kuasanya tidak

datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2022 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng , tanggal 4 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Terbanding atau kuasanya tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan Surat Nomor: W10-A/0344/Hk.05/I/2023, pada tanggal 16 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat , oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 5 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul akhir 1444 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya secara tidak langsung mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi, yaitu Terbanding telah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kuningan yang menyatakan bahwa Terbanding beralamat di domisili, sedangkan Terbanding sebenarnya tidak tinggal atau menetap di alamat domisili tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan keberatan yang kedua, yaitu pada Putusan

Judex Factie Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 21 November 2022, halaman 6 sampai dengan halaman 7, Pemohon Banding menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Ibu dan Adik Kandung), keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa hubungan antara Pembanding dan Terbanding dalam keadaan baik-baik saja, berawal dari hadirnya orang ke-3 (ketiga) yaitu laki-laki yang bernama X, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Pembanding dengan alasan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Februari tahun 2021 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pembanding kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari terbanding yang puncaknya sejak awal bulan Mei tahun 2022 keduanya berpisah tempat kediaman bersama yang sampai dengan sekarang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Terbanding tentang alasan untuk bercerai dengan Pembanding, namun justeru Terbanding telah menikah sirri dengan pria lain yang bernama X dan sudah dilaporkan ke Polres Kuningan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1 dan saksi 2 dan untuk meneguhkan bantahannya Pembanding telah pula mengajukan bukti tertulis berupa T-1 dan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan bukti-bukti baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding, terungkap fakta bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah, namun sejak bulan Februari tahun 2021 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari Terbanding dan Terbanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama X dan sudah dinikahi secara siri yang puncaknya sejak awal bulan Mei tahun 2022 keduanya berpisah

tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator dan saksi-saksi dari Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi

sejak awal bulan Mei 2022 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, dan bila keduanya masih ada rasa kasih sayang bisa melakukan pernikahan baru, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab ‘Asy-Syifa’ yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوهاً من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف
بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika

dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Kuningan dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pemanding harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat

Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pbanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul akhir 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abubakar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, MM.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.